

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP
PEJABAT NEGARA YANG SEDANG MENJALANKAN TUGAS
YANG SAH DI INDONESIA**

Oleh : Tengku Reviandi Wahyu Samudra

Pembimbing 1 : Dr. Davit Rahmadan, S.H., M.H.

Pembimbing 2 : Ferawati, S.H., M.H.

**Alamat : Jl. Garuda 3 Perumahan Griya Nusantara Sidomulyo, Kecamatan Marpoyan
Damai Kota Pekanbaru Riau**

Email/Telepon : tengkurws@gmail.com / +62 821-7230-1260

Abstract

Crimes against the body and crimes against the life or commonly known as abuse and murder. The act of persecution is one of the phenomena that is difficult to disappear in social life. One of them is the mistreatment of officers who carry out their legal duties. Supposedly if you look at the legal rules contained in the Criminal Code, the perpetrator should get a heavier sentence considering this is done against an official who is carrying out duties under the order of the law or position, however the implementation of the weighting is not in accordance with the rules that have been set. The objectives of this thesis are: First, to find out the legal arrangements for the crime of mistreatment of an official when carrying out legal duties in Indonesia, Second, to find out the imposition of sanctions against perpetrators of the crime of mistreatment of an official when carrying out legal duties in Indonesia, Third, To find out the appropriate provisions for criminal sanctions against perpetrators of criminal acts of persecution against an official when carrying out legal duties in Indonesia. The author conducts research using normative juridical methods or literature studies in order to obtain secondary data through documentary studies, namely by studying and analyzing comparatively deductively on laws and regulations with theories that have a relationship with the issues studied.

The results of this study, there are three main problems: First, How is the legal arrangement regarding the criminal act of mistreatment of an official when carrying out legal duties in Indonesia, Second, How is the imposition of sanctions against perpetrators of criminal acts of persecution against an official when carrying out legal duties in Indonesia, Third, what are the appropriate provisions for criminal sanctions against perpetrators of criminal acts of persecution against an official when carrying out legal duties in Indonesia.

The author's suggestions in this study, Suggest that there are changes to the rules of articles that require special explanations in cases of persecution of state officials who carry out legitimate duties, Suggest that sanctions be imposed on perpetrators of persecution against state officials who carry out legitimate duties with appropriate sanctions. severe, and lastly recommends that appropriate sanctions be imposed on perpetrators of persecution against state officials who carry out legitimate duties if the impact caused by the perpetrator is not too heavy or light, it should be resolved through a restorative justice system.

Keywords: Crime-Abuse-State Officials

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum, dimana jelas ditegaskan di dalam Pasal ayat (3) UUD 1945 perubahan ke-4. Sebagai negara hukum artinya Indonesia meletakkan hukum sebagai panglima tertinggi yang memiliki kekuasaan penuh dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, dan ciri khas dari negara hukum dapat terlihat dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia yaitu adanya kekuasaan kehakiman yang bebas dan mengakui hak asasi manusia. Hukum ada dan ataupun adanya oleh karena sengaja diadakan oleh pemegang otoritas pembentuk hukum, secara hakikat semua harus diperuntukkan bagi maksud untuk tujuan-tujuan kemanusiaan.¹ Hadirnya hukum merupakan salah satu tujuan negara Indonesia yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Salah satu bentuk perlindungan itu yaitu dengan hadirnya hukum pidana yang bertujuan untuk menjamin rasa aman, nyaman serta menjamin ketertiban dalam kehidupan berbangsa dan negara. Sebab hukum adalah struktural universal masyarakat yang faktanya berasal dari kekuatan undang-undang itu sendiri.² Meskipun telah diatur ketentuan-ketentuan mengenai perbuatan yang melawan hukum beserta sanksinya, kejahatan tetap saja terus terjadi. Kejahatan merupakan fenomena yang terus mengalami perkembangan baik dari segi cara maupun aspek lainnya yang menunjang terjadinya suatu kejahatan.

Kejahatan atau yang lebih dikenal dengan tindak pidana merupakan suatu problematika sosial yang sangat meresahkan manusia dalam melakukan aktifitas dan kegiatan hidupnya sehari-hari. Kejahatan adalah *rechtsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang, sebagai perbuatan pidana telah dirasakan sebagai *onrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum.³ Adapun kejahatan yang diatur di dalam undang-undang merupakan suatu perbuatan pidana. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁴

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini ialah hukum pidana yang telah dikodifikasi yaitu sebagian terbesar dan aturan-aturannya telah disusun dalam kitab undang-undang (*wetboek*), yang dinamakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, menurut suatu sistem tertentu.⁵ Secara umum hukum pidana dipakai untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi bagi yang melanggarnya. Sebagai aturan yang memuat sanksi, hukum pidana tentunya memiliki tujuan dari ditetapkannya sanksi tersebut bagi yang melanggarnya. Sanksi dalam hukum pidana disebut juga dengan sanksi pidana. Tujuan dari sanksi pidana menurut Bemmelen adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat, dan mempunyai tujuan kombinasi untuk menakutkan, memperbaiki, dan untuk kejahatan tertentu membinasakan.⁶

¹ Nurul Qamar, *et. al.*, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016, hlm. 71.

² Aleardo Zanghellini, "A Conceptual Analysis Of Conceptual Analysis In Analytical Jurisprudence", *Canadian Journal Of Law And Jurisprudence*, Can.J.L, and Juris 467, August 2017, *Jurnal Westlaw*, Thomson Reuters, diakses melalui <https://1.next.westlaw.com/document/>, pada tanggal 20 Januari 2021 dan diterjemahkan oleh Google Translate.

³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2015, hlm. 78.

⁴ *Ibid*, hlm 59

⁵ *Ibid*, hlm 17

⁶ J.M van Bemmelen, *Hukum Pidana 1 (Hukum Pidana Material Bagian Umum)*, Terjemahan Hasnan, Bina cipta, Bandung, 1987, hlm. 128

Dengan adanya sanksi yang terkandung di dalamnya diharapkan dapat menekan terjadinya tindak pidana tersebut baik sebagai efek jera bagi si pelaku maupun efek jera bagi orang lain untuk tidak melakukan kejahatan yang sama.

Ada berbagai bentuk atau jenis perbuatan pidana yang diatur di dalam undang-undang hukum pidana Indonesia seperti Pembunuhan, perkosaan, pencurian, penganiayaan dan berbagai jenis perbuatan pidana lainnya. Di Indonesia sering sekali terjadi tindak pidana baik secara sengaja maupun tidak disengaja yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana itu sendiri misalnya penganiayaan ataupun yang dilakukan terhadap warga sipil maupun aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, maupun hakim pada saat melaksanakan tugasnya.

Berbagai macam kejahatan terhadap tubuh dan kejahatan terhadap nyawa atau biasa dikenal dengan penganiayaan dan pembunuhan. Tindakan penganiayaan menjadi salah satu fenomena yang sulit hilang didalam kehidupan bermasyarakat. Berbagai tindakan penganiayaan yang sering terjadi seperti pemukulan dan kekerasan fisik seringkali mengakibatkan luka pada bagian tubuh atau anggota tubuh korban, bahkan tidak jarang membuat korban menjadi cacat fisik seumur hidup kematian. Selain itu tindakan penganiayaan juga tidak jarang menimbulkan efek atau dampak psikis pada si korban seperti trauma, ketakutan, ancaman, bahkan terkadang ada korban penganiayaan yang mengalami gangguan jiwa dan mental.

Secara umum jika dilakukan penyerangan terhadap warga sipil, dilihat akibat dari penyerangan tersebut dapat

digolongkan dalam delik penganiayaan yang terdapat dalam Pasal 351 KUHP. Mengenai penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP, bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 Pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”.⁷

Dalam banyak kasus, tidak sedikit orang atau sekelompok orang sengaja merencanakan untuk melakukan penganiayaan kepada orang lain disebabkan beberapa faktor seperti dendam, pencemaran nama baik, perasaan dikhianati atau dirugikan, merasa harga diri dan martabatnya direndahkan atau dilecehkan dan motif-motif lainnya.⁸ Termasuk terhadap seorang pejabat negara yang sedang bertugas. Dimana hal ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Pasal 212 KUHP dan Pasal 356 ke-2 KUHP, dimana Pasal 212 KUHP berbunyi “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”⁹ Dan Pasal 356 ke-2 menjelaskan bahwa jika penganiayaan yang di atur di dalam Pasal 351, 352, 353, 354, dan 355 KUHP pidananya dapat ditambah dengan sepertiga apabila dilakukan terhadap

⁷ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1999, hlm.102.

⁸ Fikri, “Analisis Yuridis Terhadap Delik Penganiayaan Berencana (Studi kasus Putusan

No.63/Pid.B/2012/PN.Dgl)” *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 2, Volume 1, Tahun 2013, hlm. 1-2.

⁹ Pasal 212 *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*

seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah.

Seperti kasus yang terjadi terhadap petugas Bea dan Cukai di Riau yang mengalami penyerangan saat melaksanakan tugas untuk memeriksa dan mengejar orang yang diduga membawa barang ilegal, namun saat melakukan pengejaran malah dilakukan penyerangan terhadap mobil dan petugas tersebut sehingga mengalami luka-luka dan kerusakan terhadap kendaraan dinas. Melihat dari kasus ini terdapat kemungkinan proses hukum yang akan di jalani oleh pelakunya, dimana penegakan hukumnya fokus terhadap pidana pokoknya saja, atau hanya pada penganiayaannya dan ataupun menerapkan Pasal 212 ataupun 356 KUHP. Pada tahun 2018 juga terjadi kasus yang diputus di Pengadilan Negeri Banda Aceh dimana pelaku melakukan penyerangan terhadap petugas satpol PP yang sedang bertugas, dimana dalam kasus ini Terdakwa didakwa dengan hukuman 3 bulan 15 Hari.¹⁰ Serta pada tahun 2019 seorang polisi yang sedang bertugas ditabrak oleh pelaku yang dimana kasus ini terdakwa diadili di Pengadilan Negeri Surabaya dengan dijatuhi hukuman 4 bulan Penjara.¹¹ Seharusnya jika melihat dari aturan hukum yang terdapat dalam KUHP pelaku harusnya mendapatkan pemberatan hukuman mengingat hal ini dilakukan terhadap pejabat yang sedang menjalankan tugas di bawah perintah undang-undang maupun jabatan. Dan inilah yang menjadi dorongan bagi peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP PEJABAT NEGARA YANG SEDANG MENJALANKAN TUGAS YANG SAH DI INDONESIA”**

Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan hukum tentang tindak pidana penganiayaan terhadap seorang pejabat ketika menjalankan tugas yang sah di Indonesia?
2. Bagaimanakah penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap seorang pejabat ketika menjalankan tugas yang sah di Indonesia?
3. Bagaimanakah ketentuan sanksi pidana yang tepat terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap seorang pejabat ketika menjalankan tugas yang sah di Indonesia?

B. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Bagaimana pengaturan dan penegakan hukum bagi pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Pejabat Negara Yang Sedang Menjalankan Tugas Yang Sah Di Indonesia

2. Kegunaan Penelitian

A. Secara Teoretis

Penelitian ini berguna bagi penulis sebagai syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Riau. Dan Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan di bidang Hukum Pidana

B. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan dan saran pemikiran kepada pihak penegak hukum khususnya bagi Kepolisian, Kejaksaan, BNN (Badan Narkotika Nasional), Mahkamah Agung Terkait Dengan Pencegahan Terintegrasi Dalam Merehabilitasi penyalah guna Narkotika.

¹⁰<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/f6b19def3f31f7e40720a02fe0d8d6fa.html>, diakses pada 2 Juni 2021,

¹¹<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/309b66a8faab01423ec3bb3dde4226ef.html>, diakses pada 2 Juni 2021,

C. Kerangka Teori

Teori adalah serangkaian asumsi, konsep, definisi, dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep.¹² Hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat antaranya teori dengan kegiatan pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Konstruksi data, Kerangka teori yang di gunakan dalam penelitian ini adalah Teori Penegakan Hukum Dan Teori Tujuan Pemidanaan.

D. Kerangka Konseptual

Untuk tidak menimbulkan salah penafsiran terhadap judul penelitian ini, serta sebagai pijakan penulis dalam menyelesaikan penulisan ini, maka penulis memberikan definisi-definisi atau batasan-batasan terhadap istilah-istilah yang digunakan, yakni sebagai berikut

1. Tinjauan adalah melihat sesuatu, meninjau, mengganti. Sedangkan yuridis menurut hukum ataupun secara hukum;
2. Tinjauan yuridis adalah mempelajari meneliti, Menyelidiki sesuatu dengan norma-norma yang berlaku

E. Metode Penelitian

Untuk memperoleh hasil penelitian secara baik dan benar serta untuk mendapatkan penelitian yang relevan maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan penelitian pendekatan yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yang artinya menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum serta apakah tindakan (act) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai dengan aturan hukum) atau prinsip hukum.

2. Sumber Data

Penelitian yuridis normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan data sekunder Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari berbagai studi kepustakaan, serta peraturan perundang-undangan, buku-buku, literatur serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif (legal research) digunakan metode kajian kepustakaan atau studi dokumenter. Sehingga data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Penelitian hukum normatif ini penulis melakukan penelitian asas-asas hukum yang bertitik tolak dari bidang-bidang tata hukum tertentu, dengan cara mengadakan identifikasi terlebih dahulu terhadap kaidah-kaidah hukum yang telah dirumuskan di dalam perundang-undangan.

4. Analisis Data

Analisis yang dilakukan adalah analisis kualitatif, merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan tertulis. Yakni pemaparan kembali dengan kalimat yang sistematis untuk dapat memberikan gambaran secara jelas atas permasalahan yang ada pada akhirnya dinyatakan dalam bentuk deskriptif analisis.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Delik Penganiayaan Terhadap Pejabat Negara yang sedang menjalankan Tugas yang Sah

1. Istilah dan Defenisi Delik Penganiayaan

¹² Burhan Asshoha, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm.19.

Dalam Undang-Undang tidak memberikan perumusan apa yang dinamakan penganiayaan. Penganiayaan dalam kamus besar bahasa Indonesia dimuat arti yaitu “perilaku yang sewenang-wenang”. Pengertian tersebut adanya pengertian dalam arti luas, yakni termasuk yang menyangkut “perasaan” atau “batiniah”. Mengenai penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP, R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu.

B. Konsep Delik Penganiayaan Terhadap Pejabat Negara yang sedang menjalankan Tugas yang Sah

1. Istilah dan Definisi Delik Penganiayaan

Dalam Undang-Undang tidak memberikan perumusan apa yang dinamakan penganiayaan. Penganiayaan dalam kamus besar bahasa Indonesia dimuat arti yaitu “perilaku yang sewenang-wenang”. Pengertian tersebut adanya pengertian dalam arti luas, yakni termasuk yang menyangkut “perasaan” atau “batiniah”. Mengenai penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP, R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu.

C. Tentang Pejabat Negara atau Pemerintah

1. Definisi Pejabat Negara

Pengertian Jabatan Secara etimologi, kata jabatan berasal dari kata dasar “jabat” yang ditambah imbuhan yang berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai “pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi yang berkenaan dengan pangkat dan

kedudukan”. Utrecht menyatakan bahwa, Jabatan ialah suatu lingkungan pekerjaan tetap yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara (kepentingan umum). Tiap jabatan adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap yang dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi, yang diberi nama Negara.¹³

D. Tinjauan Umum Tentang Pidana dan Falsafah Pemidanaan

1. Pengertian Pidana

Hukum pidana belanda memakai istilah *strafbaar feit*, atau *delict* yang berasal dari bahasa latin *delictum*. Hukum pidana Negara-negara Anglo Saxon memakai istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama.oleh karena itu KUHP Indonesia bersumber pada WvS Belanda, maka istilah aslinya pun sama yaitu *strafbaar feit*. Timbulah masalah dalam menerjemahkan istilah *strafbaar feit* itu kedalam bahasa Indonesia. Moeljatno dan Roeslan Saleh memakai istilah perbuatan pidana meskipun tidak untuk menterjemahkan *strafbaar feit* itu.

E. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Membuat Putusan Perkara

1. Rumusan dan Istilah Putusan

Secara bahasa, putusan bermakna hasil atau kesimpulan terakhir dari sesuatu pemeriksaan perkara. Adapun putusan dengan maksud keputusan pengadilan dalam bahasa belanda disebut *uitspraak van de rechter* dan dalam bahasa Inggris disebut *verdict*. *Verdict* dalam ensiklopedia internasional dengan *civil procedure*, *Criminal Procedure*. Dalam *common law system*, putusan-putusan pengadilan disebut dengan *case law*.¹⁴

¹³ E, Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, cetakan ke empat, Jakarta,1957.hlm.36

¹⁴ Jonaedi,Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum Dan Rasa Keadilan yang Hidup Dalam Masyarakat*, Surabaya: Prenadamedia Grup hlm.79

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan hukum tentang tindak pidana penganiayaan terhadap seorang pejabat ketika menjalankan tugas yang sah di Indonesia

Regulasi mengenai tindak pidana Indonesia diatur secara umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP yang berlaku di Indonesia saat ini merupakan produk warisan Belanda. Menurut Soedarto, teks resmi KUHP itu sendiri hingga kini secara formil masih dalam Bahasa Belanda. Hal ini terjadi karena awal pertumbuhan hukum Indonesia modern, sangat banyak ditentukan oleh kekuasaan Hindia Belanda di Indonesia. Jadi pengaruh Belanda sangat besar dalam hukum Indonesia.¹⁵ Pada awalnya hal ini dilakukan untuk mengisi kekosongan hukum pasca kemerdekaan, namun sampai hari ini Indonesia belum bisa membuat KUHP sendiri, namun KUHP yang saat ini digunakan telah mengalami beberapa perubahan dan penyesuaian dengan kondisi di Indonesia. Oleh karena itu seharusnya pemberlakuan KUHP produk belanda tersebut tidak diberlakukan lebih lama lagi dikarenakan pada awalnya hanya sebagai pengisi kekosongan hukum pada masa pasca kemerdekaan Indonesia dan sudah seharusnya Indonesia menerapkan aturan hukum yang lebih sesuai dengan nilai-nilai kebudayaan dan kebiasaan bangsa Indonesia.

Dari beberapa jenis penganiayaan tersebut merupakan pengaturan dari setiap perbuatan yang dilakukan seseorang untuk membuat orang lain terluka maupun hingga menyebabkan kematian. Namun apabila dilakukan terhadap seorang petugas atau pejabat negara yang sedang menjalankan tugas yang sah menurut

undang-undang maka hukumannya di perberat sebagaimana yang tertuang di dalam pasal 356 point ke 2 KUHP. Secara khusus di dalam KUHP apabila seseorang melakukan perlawanan maupun penganiayaan terhadap seorang pejabat yang sedang bertugas maka merujuk kepada kepada Pasal 212 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berisi:

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan kepada seorang pegawai negeri yang melakukan pekerjaannya yang sah, atau melawan kepada orang yang waktu membantu pegawai negeri itu karena permintaan pegawai negeri itu, dihukum karena perlawanan, dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp4.500,-“

Apabila perlawanan terhadap petugas tersebut dilakukan dengan penganiayaan maka dapat diterapkan dengan pasal penganiayaan ditambah dengan sanksi pemberatan sebagaimana yang diatur didalam pasal 356 KUHP. Ancaman hukuman dapat ditambah, jika perlawanan itu menimbulkan akibat-akibat seperti yang diatur dalam Pasal 213 KUHP.

Dari segi regulasi tentang penganiayaan terhadap pejabat negara yang sedang menjalankan tugas yang sah di Indonesia, sudah memiliki regulasi yang baik namun harus ada penekanan penjelasan di antara beberapa pasal yang memiliki substansi yang mirip. Dimana dalam hal regulasi tujuan adanya perlindungan yang diatur secara khusus di dalam KUHP terhadap seorang pejabat negara yang sedang menjalankan tugas yang sah secara hukum tidak lain karena melihat adanya dasar yang memberatkan bahwasanya tugas seorang pejabat

¹⁵ Jimly Asshiddiqie, Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Angkasa, Bandung, 1996, Hal.23-24

negara ialah tugas yang diberikan negara atas dasar kepentingan umum (masyarakat dan negara). Maka terhadap pelaksanaan itu perlu diberikan perlindungan hukum yang khusus. Namun, dalam hal penegakan hukumnya tidak hanya faktor hukum atau regulasinya melainkan juga ada faktor lainnya. Salah satu faktor terpenting dalam hal penegakan hukumnya ialah faktor penegak hukumnya. Ketika hukum sudah di formulasikan dengan baik maka harus ada pelaksanaan dan pengawasan secara baik pula, sehingga tujuan dari hukum untuk menciptakan ketertiban di dalam masyarakat mampu diwujudkan. Terlebih lagi yang menjadi korban adalah petugas yang sedang menjalankan tugas kepentingan masyarakat umum atas nama negara.

B. Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Seorang Pejabat Ketika Menjalankan Tugas yang Sah di Indonesia

Penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap seorang pejabat ketika menjalankan tugas yang sah di Indonesia diatur di dalam KUHP ada pasal yang secara khusus mengatur mengenai tindak pidana penganiayaan itu sendiri lalu di berikan pemberatan dalam salah satu pasal ketika yang menjadi korban adalah pejabat yang sedang menjalankan tugas. Yaitu pada Pasal 351, 353, 354, 355 dan di jelaskan dalam Pasal 356 poin ke- 2 KUHP. Namun di dalam Pasal 212 juga mengatur tentang tindakan yang dilakukan untuk melawan petugas atau pejabat yang menjalankan kewenangannya dan apabila perlawanan itu menyebabkan luka-luka juga di atur di dalam Pasal 213. Artinya di dalam Pasal 212 juga mengandung makna tersirat mengenai perbuatan itu merupakan perbuatan yang menyebabkan orang lain

menderita dalam kata lain petugas tersebut merasakan sakit ataupun luka-luka.

Dari kasus yang peneliti temukan menunjukkan bahwa penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku penganiayaan yang dilakukan terhadap pejabat negara yang sedang menjalankan tugas yang sah cenderung mendapatkan hukuman ataupun sanksi yang ringan. Seperti yang dapat kita lihat di dalam kasus Nurhalimah Binti (Alm) Adit yang tuntutananya 5 bulan sedangkan dalam putusannya hakim memutus lebih ringan yaitu 3 bulan 15 hari yang seharusnya penggunaan pasal 356 ke-2 adalah sebagai alasan untuk di perberatnya suatu hukuman terhadap pelaku yang melakukan pidana pada Pasal 351 KUHP yang seharusnya pidananya dapat ditambah dengan sepertiga apabila dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah.

Berdasarkan teori Tujuan Pidanaan Sanksi pidana merupakan salah satu cara yang digunakan untuk menanggulangi tindak pidana.¹⁶ Pidanaan adalah penjatuhan hukuman kepada pelaku yang telah melakukan perbuatan-perbuatan pidana.¹⁷ Dijatuhkannya hukuman terhadap pelaku tindak pidana tidak terlepas dari teori-teori pidanaan. Stahl berpendapat bahwa suatu pidanaan dapat mencapai tiga hal, yakni untuk melindungi tertib hukum, untuk mencegah orang melakukan kejahatan, dan untuk membuat orang jera melakukan kejahatan. Dengan ini akan tercipta rasa takut bagi setiap orang untuk melakukan kejahatan dan menciptakan keadaan yang aman dan tertib.¹⁸ Penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap seorang pejabat ketika menjalankan tugas yang sah di Indonesia harusnya dijalankan sejalan dengan teori tujuan pidanaan dikarenakan pidanaan adalah bentuk pencegahan dan penjeratan terjadinya pengulangan tindak pidana tersebut baik

¹⁶ Marlina, *Op.cit*, hlm. 27

¹⁷ Salim HS, *Op.cit*, hlm 149

¹⁸ P.A.F. Lamintang, *Op.cit* , hlm. 14

oleh pelaku yang sama maupun orang lain. Maka dari itu peneliti menilai dari penjatuhan sanksi dalam beberapa contoh kasus yang peneliti paparkan masih tergolong ringan dan tidak dapat mewujudkan tujuan perlindungan terhadap pejabat yang sedang menjalankan tugasnya yang sah. Hal ini akan menimbulkan kesulitan bagi penegakan hukum selanjutnya karena perlindungan hukum terhadap petugas yang bertujuan menertibkan seolah tidak memiliki perlindungan hukum yang kuat dalam penjatuhan sanksi terhadap pelakunya.

C. Ketentuan Sanksi Pidana yang Tepat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Seorang Pejabat Ketika Menjalankan Tugas yang Sah di Indonesia

Ketentuan sanksi pidana yang tepat terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap seorang pejabat ketika menjalankan tugas yang sah di Indonesia menurut peneliti pemberatan terhadap pelakunya harus benar-benar diterapkan agar efek jera tersebut memang menjadi efek yang yang menimbulkan ketakutan untuk melakukan tindakan tersebut. Selain itu penegakan hukum yang humanis haruslah senantiasa di tanamkan kepada aparat penegak hukum dilapangan terkadang arogansi penegak hukum yang menjadikan pakaian dinas sebagai tameng untuk melakukan tindakan yang seharusnya bisa dilakukan dengan humanis sering diabaikan dan mengedepankan arogansi. Peneliti juga merekomendasikan agar unsur pemberatan dalam tindakan tersebut dapat digunakan apabila penuntut umum dapat benar-benar membuktikan bahwasanya tindakan tersebut bukan merupakan tindakan yang merefleksikan arogansi petugas di lapangan. Sehingga ketika hal ini dilaksanakan menurut peneliti kemanfaatan membuat efek jera bagi si pelaku dapat dicapai dan keadilan bagi korban *abuse of power* pejabat negara yang melakukan perintah jabatan dapat merasakan keadilan bagi dirinya.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1) Pengaturan hukum tentang tindak pidana penganiayaan terhadap seorang pejabat ketika menjalankan tugas yang sah di Indonesia diatur dalam Pasal 351, 353, 354, 355 dan di jelaskan dalam Pasal 356 poin ke- 2 KUHP. Namun di dalam Pasal 212 juga mengatur tentang tindakan yang dilakukan untuk melawan petugas atau pejabat yang menjalankan kewenangannya dan apabila perlawanan itu menyebabkan luka-luka juga di atur di dalam Pasal 213.
- 2) Penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku penganiayaan yang dilakukan terhadap pejabat negara yang sedang menjalankan tugas yang sah cenderung mendapatkan hukuman ataupun sanksi yang ringan. Karena putusan yang di jatuhkan tidak mencerminkan kepastian hukum yang mampu menjamin keselamatan pejabat yang sedang menjalankan tugasnya demi kepentingan umum masyarakat banyak.
- 3) Ketentuan sanksi pidana yang tepat terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap seorang pejabat ketika menjalankan tugas yang sah di Indonesia menurut peneliti pemberatan terhadap pelakunya harus benar-benar diterapkan agar efek jera tersebut memang menjadi efek yang yang menimbulkan ketakutan untuk melakukan tindakan tersebut. Selain itu penegakan hukum yang humanis haruslah senantiasa di tanamkan kepada aparat penegak hukum dilapangan terkadang arogansi penegak hukum yang menjadikan pakaian dinas sebagai tameng untuk melakukan tindakan yang seharusnya bisa dilakukan dengan humanis sering di abaikan dan mengedepankan arogansi.

B. Saran

- 1) Menyarankan agar adanya perubahan aturan terhadap pasal-pasal yang memerlukan penjelasan khusus di dalam kasus penganiayaan terhadap pejabat negara yang menjalankan tugas yang sah sehingga di dalam penerapannya aparat penegak hukum lebih mudah menggolongkan pidana yang tepat di jatuhkan pada pelaku tersebut.
- 2) Menyarankan agar penjatuhan sanksi terhadap pelaku penganiayaan terhadap pejabat negara yang menjalankan tugas yang sah diberikan sanksi yang berat sesuai dengan pemberatan yang seharusnya di jatuhkan yaitu ditambah sepertiga dari pidana maksimal.
- 3) Merekomendasikan agar sanksi yang tepat di jatuhkan terhadap pelaku penganiayaan terhadap pejabat negara yang menjalankan tugas yang sah jika dampak yang ditimbulkan pelaku tidak terlalu berat atau ringan sebaiknya di selesaikan melalui sistem *restorative justice* yaitu dengan memberikan pemahaman terhadap pelaku agar tidak menghalangi petugas yang sedang menjalankan tugasnya. Namun jika tergolong berat maka harus diberikan sanksi yang menjerakan untuk menjamin ketertiban umum melalui perlindungan terhadap pejabat yang sedang menjalankan tugas negara atau kepentingan umum sesuai dengan ketentuan seperti yang tercantum di dalam Pasal 212 KUHP dan Pasal 356 ke-2 KUHP yaitu di tambah sepertiga dari hukuman maksimalnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ali, Zainuddin, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Anwar, Yesmil dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana*, Widya Padjajaran, Bandung.

Ashshofa, Burhan 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

Baringbing, RE, 2001, *Carur Wangsa Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kajian Informasi, Jakarta.

Bemmelen, J.M van, 1987, *Hukum Pidana 1 (Hukum Pidana Material Bagian Umum)*, Terjemahan Hasnan, Bina cipta, Bandung.

Chazawi, Adam, 2000, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, PT. Raja Grafiika Pasada, Jakarta.

Efendi, Jonaedi, 2018, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum Dan Rasa Keadilan yang Hidup Dalam Masyarakat*, Prenadamedia Grup, Jakarta.

Effendi, Erdianto, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung.

Fajar, Mukti dan Achmad, Yulianto, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris Cetakan IV*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Hamzah, Andi, 2008, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Hamzah, Andi, 2016, *Delik-Delik Tertentu (Special Delictenn) Didalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta.

HS, Salim, 2012, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

Ishaq, 2006, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Is, Muhammad Sadi, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.

- Lamintang, P.A.F, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Manan, Bagir, 2001, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII, Yogyakarta.
- Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Mertokusumo, Sudikno, 1991, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta
- Moeljatno, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- _____, 1993, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Rasyad, Aslim, 2005, *Metode Ilmiah: Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, 2007, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soesilo, R, 1999, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.
- Sunggono, Bambang 2011, *Metode Penelitian Hukum*, PT Jasagrafindo Persada, Jakarta.
- Suteki dan Tufani, Galang, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok.
- Syamsudin, Azis, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Utrecht, E, 1986, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya.
- Qamar, Nurul., *Sosiologi Hukum*, 2016, Mitra Wacana Media, Jakarta.

B. Jurnal

- Aleardo Zanghellini, “ A Conceptual Analysis Of Conceptual Analysis In Analytical Jurisprudence”, Canadian Journal Of Law And Jurisprudence, Can.J.L, and Juris 467, August 2017, *Jurnal Westlaw*, Thomson Reuters, diakses melalui <https://1.next.westlaw.com/document/>, pada tanggal 20 Januari 2021 dan diterjemahkan oleh Google Translate.
- E.Z. Leasa, Penerapan Sanksi Pidana Dan Sanksi Tindakan (Double Track System) Dalam Kebijakan Legislasi, *jurnal Penerapan Sanksi Pidana*, Vol. 16, No. 4, Oktober – Desember 2010.
- Fikri, 2013, “Analisis Yuridis Terhadap Delik Penganiayaan Berencana (Studi kasus Putusan No.63/Pid.B/2012/PN.Dgl)” *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 2, Volume 1.
- Naomi Gracela, Analisis Yuridis Penerapan Pasal 49 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Tentang Pembelaan Terpaksa Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Putusan Nomor: 09/Pid.B/2013/PTR, *JOM Fakultas Hukum*, Volume VII, Nomor 2, Juli-Desember 2020.

C. Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang

Hukum Acara Pidana
(KUHP)
Undang-Undang Nomor 43 Tahun
1999 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian

D. Website

[https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/air
_api](https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/air_api), diakses, tanggal, 23
Januari 2021

[https://putusan3.mahkamahagung.go.i
d/direktori/putusan/f6b19def3f
31f7e40720a02fe0d8d6fa.html](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/f6b19def3f31f7e40720a02fe0d8d6fa.html)
, diakses pada 2 Juni 2021

[https://putusan3.mahkamahagung.go.i
d/direktori/putusan/309b66a8faab014
23ec3bb3dde4226ef.html](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/309b66a8faab01423ec3bb3dde4226ef.html), diakses
pada 2 Juni 2021